



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN

NOMOR: 243/PL.01.8-Kpt/2101/VIII/2019

TENTANG

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN BINTAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN ,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 223-07-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 6 Agustus 2019, yang menetapkan Menyatakan permohonan Pemohon gugur ;
  - b. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 167-04-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 6 Agustus 2019, yang amarnya menyatakan Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Termohon; Dalam Pokok Permohonan 1. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang pemilihan DPRD Kota Batam Daerah Pemilihan Batam 1 tidak dapat diterima; 2. Mengabulkan permohonan Pemohon sepanjang pemilihan DPRD Kabupaten Bintan Daerah Pemilihan Bintan 3 untuk sebagian; 3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019 sepanjang

menyangkut . . .

menyangkut perolehan suara Partai Golongan Karya untuk keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan di Daerah Pemilihan Bintan 3; 4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Partai Golongan Karya dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan di Daerah Pemilihan Bintan 3 khusus di TPS 12 Kelurahan Sungai Lekop, Kecamatan Bintan Timur sebagai berikut; Partai Golongan Karya 27 (Dua puluh tujuh) 1. Hasriwady 19 (Sembilan belas) 2. H. Amran, S.iP 11 (Sebelas) 3. Aisyah 7 (Tujuh) 4. Said Busra Mufrizal 1 (Satu) 5. Rokhayah, S.Pd. 13 (Tiga belas) 6. Wandra Fadhilah 0 (Nol) 7. Susanti 5 (Lima) Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon. 83 (Delapan puluh tiga) 5. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini; 6. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.;

c. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71-04-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 6 Agustus 2019, yang amarnya menyatakan Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Termohon; Dalam Pokok Permohonan 1. Menyatakan Permohonan Pemohon sepanjang pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam Daerah Pemilihan Batam 1 tidak dapat diterima. 2. Mengabulkan permohonan Pemohon sepanjang pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan Daerah Pemilihan Bintan 3 untuk sebagian. 3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019 sepanjang menyangkut . . .

- menyangkut perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera untuk keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan di Daerah Pemilihan Bintan 3; 4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Partai Keadilan Sejahtera dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan di Daerah Pemilihan Bintan 3 adalah sebanyak 1.645 (seribu enam ratus empat puluh lima) suara. Partai Keadilan Sejahtera 124 (seratus dua puluh empat) 1. M. Toha, S.Sos 370 (tiga ratus tujuh puluh) 2. Achmad Holidun, AMK 76 (tujuh puluh enam) 3. Dwi Afriliyana Syari Hasibuan 48 (empat puluh delapan) 4. Dani Setyawan 41 (empat puluh satu) 5. Rika Afriyanti, S.Pd 14 (empat belas) 6. Ira Wijiyanti, S.Pd.I. 28 (dua puluh delapan) 7. Muttaqin 944 (sembilan ratus empat puluh empat) Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon. 1.645 (seribu enam ratus empat puluh lima) 5. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini; 6. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi;
- e. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan tentang Penetapan Calon Terpilih

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten  
Bintan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Nomor 241/PL.01.8-Kpt/2101/VIII/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Nomor 242/PL.01.8-Kpt/2101/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019;

Memperhatikan...

- Memperhatikan: 1. Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 223-07-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 6 Agustus 2019;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 167-04-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 6 Agustus 2019;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71-04-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 6 Agustus 2019;
4. Berita Acara Nomor 168/PL.01.8-BA/2101/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 10 Agustus 2019 ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ceruk Ijuk  
pada tanggal 10 Agustus 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BINTAN,

*Handwritten signature*

ERVINA SARI

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BINTAN  
Kepala Sub Bagian Hukum

*Handwritten signature*  
KAMARUL ZAMAL



LAMPIRAN 1  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN  
 NOMOR 243/PL.01.8-Kpts/2101/VIII/2019  
 TENTANG  
 PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
 RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN DALAM PEMILIHAN UMUM  
 TAHUN 2019



**DAFTAR CALON TERPILIH  
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA  
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**DAERAH PEMILIHAN : BINTAN 1**  
**KABUPATEN/KOTA\*) : BINTAN**  
**PROVINSI : KEPULAUAN RIAU**

NO.	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI PDI PERJUANGAN	1	SITI MARYANI, S.Kom.	992	1
2	PARTAI GOLONGAN KARYA	1	NESAR AHMAD, S.I.P.	2.946	1
3	PARTAI GOLONGAN KARYA	3	FIVEN SUMANTI, S.I.P.	1.564	2
4	PARTAI NasDem	7	SUHARDI, S.E.	491	1
5	PARTAI PKS	9	SAHAK	862	1
6	PARTAI PAN	1	EDDY TIAWARMAN, S.P.	1.409	1
7	PARTAI DEMOKRAT	2	MUHAMMAD YATIR, S.H.	3.612	1
8	PARTAI DEMOKRAT	1	AGUS WIBOWO	2.987	2
9	PARTAI DEMOKRAT	9	ZULKIFLI, S.Pd.	1.528	3
10					

Ditetapkan di Ceruk Ijuk  
 pada tanggal 10 Agustus 2019

KETUA  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BINTAN

Salinan Sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BINTAN  
 Kepala Sub Bagian Hukum

ttd

ERVINA SARI

KAMARUL ZAMAL



LAMPIRAN 2  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN  
NOMOR 243/PL.01.8-Kpts/2101/VIII/2019  
TENTANG  
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN DALAM PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2019



**DAFTAR CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**DAERAH PEMILIHAN : BINTAN 2**  
**KABUPATEN/KOTA\*) : BINTAN**  
**PROVINSI : KEPULAUAN RIAU**

NO.	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI GOLONGAN KARYA	1	ARWAN	1.222	1
2	PARTAI NasDem	1	AGUS HARTANTO, S.T.	1.056	1
3	PARTAI DEMOKRAT	3	MUHAMAD NAJIB	1.881	1

Ditetapkan di Ceruk Ijuk  
pada tanggal 10 Agustus 2019

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BINTAN  
Kepala Sub Bagian Hukum

KETUA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BINTAN

ttd

KAMARIU ZAMAL

ERVINA SARI



LAMPIRAN 3  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN  
 NOMOR 243/PL.01.8-Kpts/2101/VIII/2019  
 TENTANG  
 PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
 RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN DALAM PEMILIHAN UMUM  
 TAHUN 2019



**DAFTAR CALON TERPILIH  
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA  
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**DAERAH PEMILIHAN : BINTAN 3**  
**KABUPATEN/KOTA\*) : BINTAN**  
**PROVINSI : KEPULAUAN RIAU**

NO.	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI GOLONGAN KARYA	1	HASRIAWADY, S.I.P.	1.798	1
2	PARTAI GOLONGAN KARYA	3	AISYAH	1.043	2
3	PARTAI NasDem	3	YANTI MARYANTI	889	1
4	PARTAI PKS	7	MUTTAQIN	944	1
5	PARTAI HANURA	5	TARMIZI	1.085	1
6	PARTAI DEMOKRAT	1	ZULFAEFI, S.E.	1.633	1
7	PARTAI DEMOKRAT	2	SRI WAHYUNI, S.Sos.	1.629	2

Ditetapkan di Ceruk Ijuk  
 pada tanggal 10 Agustus 2019

**KETUA  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BINTAN**

ttd

Salinan Sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BINTAN  
 Kepala Sub Bagian Hukum

ERVINA SARI



KAMARUL ZAMAL

LAMPIRAN 4  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN  
 NOMOR 243/PL.01.8-Kpts/2101/VIII/2019  
 TENTANG  
 PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
 RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN DALAM PEMILIHAN UMUM  
 TAHUN 2019



**DAFTAR CALON TERPILIH  
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA  
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**DAERAH PEMILIHAN : BINTAN 4**  
**KABUPATEN/KOTA\*) : BINTAN**  
**PROVINSI : KEPULAUAN RIAU**

NO.	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI PDI PERJUANGAN	1	INDRA SETIAWAN, S.S.T.	2.185	1
2	PARTAI GOLONGAN KARYA	1	SUARDI, S.Sos.	519	1
3	PARTAI NasDem	2	MIRWAN	722	1
4	PARTAI PKS	1	ZAKIRMAN, S.Pd.I.	685	1
5	PARTAI DEMOKRAT	2	ERİYANTI, S.H, M.H.	2.612	1
6	PARTAI DEMOKRAT	1	BANI SUPARTI, A.Md.	1.448	2
7					
8					
9					
10					

Ditetapkan di Ceruk Ijuk  
 pada tanggal 10 Agustus 2019

KETUA  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BINTAN

ttd

Salinan Sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BINTAN  
 Kepala Sub Bagian Hukum

ERVINA SARI

